

Nomor : 067/HK.01.00/K.JB-20/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Banjar, 22 Agustus 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Banjar

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf a angka 3 tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota mengawasi tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tatacara pencalonan, jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Menjadi kewenangan serta kewajiban dan tugas fungsi pengawas pemilu untuk melakukan mekanisme pencegahan pelanggaran dan sengketa sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjar mengimbau :

1. KPU Kota Banjar agar memaksimalkan upaya sosialisasi tentang Tahapan Pencalonan serta beberapa hal yang berkaitan dengan Syarat Pasangan Calon dan Pencalonan, kepada masyarakat umum serta Partai Politik tingkat Kota Banjar;
2. KPU Kota Banjar melakukan seluruh Tahapan Pencalonan Wali kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Ketentuan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. KPU Kota Banjar Melakukan proses pengumuman Pendaftaran Pencalonan bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar selama jangka waktu yang telah ditentukan sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2024 berdasarkan Hari Kalender;

4. KPU Kota Banjar melakukan pengumuman sebagaimana poin 3 melalui Media Massa Cetak atau Elektronik, Media Sosial dan atau Media lain Berbasis Teknologi Informasi;
5. KPU Kota Banjar membuka pendaftaran bagi semua Warga Negara Indonesia sepanjang memenuhi Syarat Pasangan Calon dan Syarat Pencalonan Berdasarkan Ketentuan serta Perundang-Undangan yang berlaku;
6. KPU Kota Banjar membuka pendaftaran Pencalonan bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar selama jangka waktu yang telah ditentukan sejak tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 berdasarkan Hari Kalender;
7. KPU Kota Banjar melakukan Penelitian Administrasi Syarat Pasangan Calon dan Pencalonan berdasarkan Ketentuan serta Perundang-Undangan yang berlaku;
8. KPU Kota Banjar melakukan Pemeriksaan Kesehatan bagi para Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan Bakal Pasangan Calon dan Pencalonan atas hasil penelitian saat pendaftaran, dengan membawa surat pengantar dari KPU Kota Banjar di Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dan yang ditunjuk oleh KPU Kota Banjar;
9. KPU Kota Banjar agar memberikan Akses Kepada Bawaslu Kota Banjar terhadap alat bantu Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan pada saat masa Pendaftaran dan Penelitian Bakal Pasangan Calon dilakukan.

Demikian Surat Imbauan disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

RUDI ILHAM GINANJAR

Tembusan :

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat